



P E N E T A P A N

Nomor 115/Pdt.P/2021/PN Sng

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

NINA NUR'AENI, Perempuan, Lahir di Subang, tanggal 15 Agustus 1977, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Cibarola Perumahan Mahkota Graha Blok B-9 No.32 RT 057 / RW 018 Kelurahan Soklat Kecamatan Subang Kabupaten Subang ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **CANDRA NOVITA,S.H.** Advokat – Penasehat Hukum pada Kantor Hukum CANDRA NOVITA,S.H. & REKAN yang berkantor dan berkedudukan di Jl.H.Juanda No.431 Bandung Kode Pos 40135, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.049/PDT/KH-CN/IX/2021, tanggal 30 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang tanggal 12 Oktober 2021 Nomor : 233/XI/BH/Pdt/2021/PN.Sng ;

Selanjutnya di sebut sebagai ----- PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah mempelajari semua surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 06 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 15 Oktober 2021 tercatat dalam Register Permohonan Nomor 115/Pdt.P/2021/PN Sng, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa NINA NUR'AENI adalah Pemohon , tempat tanggal lahir lahir Subang, 15-08-1977, sebagaimana tercantum pada KTP no.3213035508770005 tertanggal 26 – 08 -2021,berdasarkan KK no.3213032903063185 tertanggal 03 – 08 - 2021 Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, tercantum pada akta nikah no.496 / 91 /V /2018 dikeluarkan Oleh KUA Kecamatan Subang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa NINA NUR'AENI Adalah Pemohon yang awalnya memiliki nama Nenah dan Sudah lama berganti nama, karena sering sakit sakitan dan sudah lama sejak sudah berganti nama dengan nama NINA NUR'AENI maka PEMOHON sudah tidak pernah lagi sakit sakitan.
3. Bahwa terdapat perubahan penulisan Nama NENAH Sesuai pada Akte Kelahiran anak dari Pemohon yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang dengan nomor AL6330042705 pada tanggal 06 juli 2006 dan Sudah berganti dengan nama NINA NUR'AENI berdasarkan KTP dengan nomor 3213035508770005, berdasarkan KK nomor 3213032903063185 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, berdasarkan Buku Nikah dengan nomor 496 / 91 / V /2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Subang.
4. Bahwa agar tidak menjadi rancu dikemudian hari dalam pengurusan dokumen dokumen penting sebagai persyaratan masuk kerja dari anak pemohon dan administrasi di Instansi Pemerintah maupun Swasta, dan tertibnya administrasi kependudukan pemohon yang menjadi tujuan untuk kebaikan dan keberlangsungan kehidupan kedepannya, maka Pemohon memohon Penetapan perubahan Penulisan Nama oleh Pengadilan Negeri Subang, bahwa NENAH dengan NINA NUR'AENI adalah menyatakan satu nama dan orang yang sama dengan diberikan surat keterangan yang dikeluarkan dari Kelurahan Soklat ;

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Perubahan Penulisan Nama NENAH menjadi NINA NUR'AENI. yang Sebagaimana tercantum di KTP, KK , AKTE NIKAH dengan pada Akta Kelahiran Anak , adalah orang yang sama dan atau satu orang yang sama;
3. Menetapkan bahwa PERBAIKAN dan PERUBAHAN NAMA pemohon yang sebenarnya tersebut dapat dipergunakan untuk merubah nama guna pengurusan Surat – Surat ke dinas kependudukan dan catatan sipil serta Berkas Penunjang melamar pekerjaan anak dari Pemohon.
4. Menetapkan bahwa Salinan penetapan ini dapat dipergunakan Permohonan kepada Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang. untuk merubah dan memperbaiki Nama Pada akta kelahiran anak Pemohon

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PN Sng



5. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Pemohon.

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Subang berpendapat lain, pemohon mohon Penetapan yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan didampingi oleh kuasa hukumnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3213035508770005 atas nama NINA NUR'AENI dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang tertanggal 28-08-2017 selanjutnya diberi tanda (Bukti P-1) ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor No. 3213032903063185 atas nama kepala keluarga ADE SUHARNA dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang tertanggal 13-08-2021, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 13334/Ist/2006 atas nama INTAN MELI, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Subang tertanggal 06 Juli 2006, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 496/91/V/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Subang tertanggal 23 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-4)
5. Asli Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 474/51/Pem yang dikeluarkan oleh Lurah Soklat Kecamatan Subang, Kabupaten Subang tertanggal 05 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-5) ;

Menimbang, bahwa semua fotocopy bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok/bersesuaian serta telah diberi materai secukupnya kecuali Bukti P-5 adalah asli, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti tertulis yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi CASWILAH AFANDI;

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam perkara ini yaitu Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon ;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan nama NINA NUR'AENI sejak bertetangga ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan perubahan namanya sehubungan keperluan anak Pemohon yang bernama INTAN MELI akan melamar pekerjaan dimana diketahui ada perbedaan nama ibu kandung yang tertera pada Kutipan Akta Lahir anak Pemohon tertulis NENAH dengan Kartu Keluarga Pemohon tertulis NINA NUR'AENI ;
- Bahwa untuk kepentingan tertib administrasi dan keperluan anak Pemohon tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk perubahan nama Pemohon dari NENAH menjadi NINA NUR'AENI yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon disesuaikan dengan data sebenarnya guna keperluan Pemohon di kemudian hari;

2. Saksi IRA RUSDIAH ;

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam perkara ini yaitu Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon ;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan nama NINA NUR'AENI sejak bertetangga ;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan cerita dari Pemohon nama Pemohon sebelumnya adalah NENAH. Dan dahulu karena Pemohon sakit-sakitan kemudian diganti namanya menjadi NINA NUR'AENI;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan perubahan namanya sehubungan keperluan anak Pemohon yang bernama INTAN MELI akan melamar pekerjaan dimana diketahui ada perbedaan nama ibu kandung yang tertera pada Kutipan Akta Lahir anak Pemohon dengan Kartu Keluarga Pemohon ;
- Bahwa untuk kepentingan tertib administrasi dan keperluan anak Pemohon tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk perubahan nama Pemohon dari NENAH menjadi NINA NUR'AENI yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon disesuaikan dengan data sebenarnya guna keperluan Pemohon di kemudian hari;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan kedua saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Pemohon memiliki nama sejak lahir adalah NENAH ;
- Bahwa dahulu sakit-sakitan dan sesuai adat istiadat kemudian nama Pemohon dirubah menjadi NINA NUR'AENI. Dan sejak nama Pemohon berganti nama menjadi nama NINA MUR'AENI Pemohon tidak lagi sakit-sakitan ;
- Bahwa nama NINA NUR'AENI telah dipergunakan oleh Pemohon di Kutipan Akta Nikah perkawinan Pemohon yang kedua, sehingga selanjutnya KTP dan Kartu Keluarga telah menggunakan nama Pemohon yaitu NINA NUR'AENI ;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari hasil perkawinan pertama Pemohon dengan ACENG SUTARDI yaitu INTAN MELI tertulis nama ibu kandung yaitu Pemohon adalah NENAH ;
- Bahwa saat ini anak Pemohon INTAN MELI akan melamar pekerjaan, oleh karena terdapat perbedaan nama ibu kandung pada Kutipan Akta Kelahirannya dengan Kartu Keluarga maka menjadi timbul kendala/ permasalahan ;
- Bahwa sehubungan hal tersebut untuk kesamaan data nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran INTAN MELI dengan Kartu Keluarga Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan ganti nama yang semula tertulis NENAH diganti menjadi NINA NUR'AENI ;
- Bahwa nama NENAH dengan nama NINA NUR'AENI adalah satu orang yang sama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon yaitu Pemohon mohon perubahan nama Pemohon yang semula bernama NENAH menjadi NINA NUR'AENI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah perubahan nama Pemohon tersebut beralasan hukum selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga bukti P-1 dan P-2 berupa E-KTP dan Kartu Keluarga Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di Kampung Cibarola Perumahan Mahkota Graha Blok B-9 No.32 RT 057 / RW 018 Kelurahan Soklat Kecamatan Subang Kabupaten Subang yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Subang sehingga Pengadilan Negeri Subang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang telah diperbaharui dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi pasal 1 poin 9 UU No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyatakan data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa pasal 58 (1) UU No. 24 tentang perubahan atas UU No, 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyatakan data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk ayat (2) menyatakan data perseorangan meliputi a. No. KK, b. NIK, c. Nama Lengkap, d. Jenis kelamin, e. Tempat lahir f. tanggal/bulan/tahun lahir, g. golongan darah, h. agama, l status perkawinan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti surat yaitu E-KTP (Bukti P-1), Kartu Keluarga (Bukti P-2), Kutipan Akta Nikah (Bukti P-4) diketahui Pemohon bernama NINA NUR'AENI, sedangkan berdasarkan bukti surat Kutipan Ata Kelahiran anak Pemohon yang bernama INTAN MELI (Bukti P-3) diketahui tertulis nama ibu kandung yaitu Pemohon bernama NENAH ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi yaitu saksi CASWILAH AFANDI dan saksi IRA RUSDIAH dan juga Pemohon yang masing-masing menerangkan bahwa nama pemohon yang dikenal selama ini adalah NINA NUR'AENI sebagaimana tertera pada dokumen milik Pemohon. Dahulu nama Pemohon adalah NENAH dikarenakan sakit-sakitan maka nama Pemohon diganti menjadi NINA NUR'AENI. Sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan perubahan namanya sehubungan keperluan anak Pemohon yang bernama INTAN MELI akan melamar pekerjaan dimana diketahui ada perbedaan nama ibu kandung yang tertera pada Kutipan Akta Lahir anak Pemohon dengan Kartu Keluarga Pemohon sehingga menimbulkan permasalahan. Untuk kepentingan tertib administrasi dan keperluan anak Pemohon tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk perubahan nama Pemohon dari NENAH menjadi NINA NUR'AENI yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon disesuaikan dengan data sebenarnya guna keperluan Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada pengadilan/hakim untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dalam hal-hal tertentu sering mengganti namanya secara adat, misalkan karena sering sakit pada saat kecil atau merasa berat atas nama pemberian orang tua, atau saat mau menikah diganti dengan nama adat ataupun merasa nama yang semula tidak membawa rezeki sehingga kebanyakan dari mereka mengganti nama atau panggilan agar mendapat keberuntungan dengan nama baru atau dengan panggilan baru tersebut dan dalam perkara Aquo dikarenakan Pemohon sejak kecil sering sakit-sakitan maka kemudian keluarga mengganti nama Pemohon yang semula NENAH menjadi NINA NUR'AENI;

Menimbang, bahwa hak setiap orang untuk mengganti nama, hanya saja pergantian nama tersebut bukanlah suatu kebiasaan yang terus menerus sehingga identitas dirinya menjadi kabur yang berdampak pada sulitnya lembaga pencatat terkait melakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa perubahan nama ini setelah ditanyakan kepada pemohon dan juga para saksi bukanlah untuk mengaburkan identitas pemohon karena keterlibatan pemohon dengan hal-hal yang melanggar hukum karena keterkaitan pemohon dengan organisasi terlarang ataupun terorisme atau kejahatan-kejahatan lain namun semata-mata untuk kepentingan pemohon kelak dikemudian hari berkaitan dengan kesamaan dokumen Pemohon agar tertib administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Beda Identitas dari Lurah Soklat Kecamatan Subang Kab. Subang menerangkan bahwa NENAH dan NINA NUR'AENI adalah satu orang yang sama ;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menginginkan perubahan nama Pemohon agar disesuaikan dengan data-data Pemohon, supaya tidak timbul permasalahan dikemudian hari dan agar tertib administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Hakim alasan pemohon memohon agar nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama NENAH diganti nama menjadi NINA NUR'AENI adalah cukup beralasan, sehingga menurut Hakim Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga permohonan pemohon patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi ;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum, nama pemohon yang tercantum dalam data kependudukan agar tidak membingungkan maka untuk selanjutnya dalam data-data kependudukan yang dipakai adalah NINA NUR'AENI ;

Menimbang, bahwa kelak apabila ada hal-hal yang berhubungan dengan nama NINA NUR'AENI adalah yang dahulunya bernama NENAH;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang perubahan nama tersebut dikabulkan maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang telah diperbaharui dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan dalam HIR dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon bernama NINA NUR'AENI lahir di Subang tanggal 15 Agustus 1977 ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon sebagai ibu kandung yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama INTAN MELI yang semula bernama NENAH diganti menjadi nama NINA NUR'AENI;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini;

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 25 Oktober 2021 oleh DIAN ANGGRAINI MEKSOWATI, S.H., M.H, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Subang, Penetapan mana telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, dengan dibantu oleh NURHAYANI BUTAR BUTAR, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Subang dihadapan Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

NURHAYANI BUTAR BUTAR, SH. DIAN ANGGRAINI MEKSOWATI, SH., MH.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00	
- PNBP Pemohon	: Rp	10.000,00	
- Panggilan	: Rp	0	
- Sumpah	: Rp.	20.000,00	
- Redaksi	: Rp.	10.000,00	
- Materai	: Rp	10.000,00	
- JUMLAH	: Rp	180.000,00	(seratus delapan puluh ribu rupiah)